



PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Penetapan atas Gugatan Cerai antara:

Pembanding, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Tangerang Selatan, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Siti Lestari, S.H, dan Muhammad Rezfah Omar, S.H., M.H, para Advokat pada Kantor Hukum Lestari, Omar & Partners beralamat di jalan Raya akses UI No.6, Kelapa Dua Depok, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 15 Oktober 2018, nomor Reg. 876/Pdt.G/2018/PA.tgrs, sebagai **Penggugat /Pembanding ;**

melawan

Terbanding, umur 51 tahun, agama Islam , Pekerjaan Wiraswasta , pendidikan SLTA, tempat tinggal di Tangerang Selatan, sebagai **Tergugat / Terbanding;**

Mengutip, Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1769/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., tanggal 04 Oktober 2018 M, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penguat;
- 2.Membebankan kepada Penguat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding Penguat/Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1769/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, Penguat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan Banding tanggal 07 Desember 2018 yang menyatakan mohon pencabutan Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor [1769/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.](#), tanggal 04 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 Hijriyah, dan menerima isi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya telah menghadap Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at, tanggal 07 Desember 2018 dan menyatakan mencabut permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa *a quo*, dan menerima putusan tersebut dan sudah dibuatkan Akta Pencabutan Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa berdasarkan permohonan Kuasa Penggugat/Pembanding dan disetujui oleh Tergugat/Terbanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 07 Desember 2018 dan ditanda tangani pula oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, serta Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, maka pencabutan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 272 *Rechtsvordering* (Rv).

Menimbang, bahwa terhadap perkara banding ini sudah ditetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 0009/Pdt.G/2019/PTA.Btn., tanggal 15 Januari 2019, akan tetapi sebelum Majelis Hakim Banding bersidang, Penggugat/Pembanding mengajukan Permohonan Pencabutan Banding dan telah menghadap Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa dan sudah dibuatkan akta pencabutan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan banding itu adalah merupakan hak Penggugat/Pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara di tingkat banding, maka Majelis Tingkat Banding mempunyai dasar untuk mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Halaman 2 dari 4 halaman salinan Penetapan Nomor 009/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tentang pencabutan ini, akan dicatat dalam buku register Banding, dan amar penetapan ini harus diberitahukan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa kepada para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat/Pembanding untuk mencabut permohonan banding;
2. Menyatakan Permohonan banding Penggugat/Pembanding dicabut;
3. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk mencatat dalam Register Banding, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dicabut;
4. Memerintahkan Pengadilan Agama Tigaraksa untuk memberitahukan bunyi amar Penetapan ini kepada pihak berperkara;
5. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H. dan Dr. H. Hardinal, M.Hum. sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 3 dari 4 halaman salinan Penetapan Nomor 009/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Mansyur Syah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding.

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Hardinal, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Mansyur Syah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 3. Biaya Meterai | : Rp 6.000,- |
| jumlah | : Rp 150.000,- |

Untuk salinan yang sah
sesuai dengan aslinya oleh

PANITERA

H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 4 halaman salinan Penetapan Nomor 009/Pdt.G/2019/PTA.Btn.